

PENETAPAN-PENUNDAAN-PEMUNGUTAN-PERHITUNGAN-SUARA-TPS-32-KELURAHAN-GURABESI-DISTRIK-
JAYAPURA-UTARA-KOTA-JAYAPURA-PEMILIHAN-GUBERNUR-WAKIL-GUBERNUR-PROVINSI-PAPUA
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR : 68/KPU/KT/JPR/030-434279/VI/2018 TENTANG
PENETAPAN PENUNDAAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TPS 32 KELURAHAN GURABESI DISTRIK
JAYAPURA UTARA KOTA JAYAPURA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN
2018

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) PKPU RI Nomor 8 Tahun 2018,
penyampaian kronologis kejadian kebakaran di TPS 32 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara
untuk melakukan Pemilihan Susulan oleh Panitia Pemilihan Distrik Jayapura Utara, dan perlu
menetapkan Penundaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 032 Kelurahan Gurabesi Distrik
Jayapura Utara, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Jayapura.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 10
Tahun 2016, PKPU No. 12 Tahun 2017, PKPU No. 1 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2016, Keputusan
KPU Provinsi Papua No: 86/HK.0301/91/Kpt/PROV/XII/2017, dan Keputusan KPU RI No. 8 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan terjadi Penundaan Pemungutan dan Perhitungan
Suara di TPS 32 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara dikarenakan musibah kebakaran yang telah
menghambat Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara, termasuk Ketua dan Anggota KPPS
TPS 32 didalam musibah tersebut, dan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Susulan di
TPS 32 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Juni 2018.